



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN.Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOSEPH BENSA, bertempat tinggal di Golowelu, RT/RW: 002/001, Kelurahan Nantal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

KONRADUS ANGGUNG, bertempat tinggal di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 7 Agustus 2024 untuk perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Lbj yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 5 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Lbj;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irawaty Julita Seran, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Labuan bajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara sebagaimana yang disampaikannya melalui surat tertanggal 7 Agustus 2024 dan melalui catatan persidangan pada tanggal 7 Agustus 2024, sebelum agenda sidang jawaban hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024 Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Didik Suherlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan telah

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Didik Suherlan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp10.000,00 (+) |

Jumlah Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)